

**DAMPAK MINUMAN KERAS TERHADAP KELUARGA
(STUDI KASUS KECAMATAN CURUP TENGAH)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah



OLEH :

SARI MARIANA UTAMI NST
NIM : 15621043

**PROGRAM STUDI AHWAL AS –SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2019**

Hal: Pengajuan skripsi
Kepada
Yth, Bapak Rektor IAIN Curup
Di-
Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi atas nama:

Nama : Sari Mariana Utami Nasution
Nim : 15621043
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah Ekonomi Islam
Judul Skripsi : **Dampak Minuman Keras Terhadap Keluarga Studi**

Kasus Kecamatan Curup Tengah.

Sudah dapat diajukan dalam Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Demikianlah permohonan ini kami ajukan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Curup, Agustus 2019


Mengetahui

Pembimbing I



Drs. ZAINAL ARIFIN. SH.MH
NIP. 195409101979031003

Pembimbing II



BUDI BIRAHMAT

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sari Mariana Utami Nasution
NIM : 15621043
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)**
Judul : **Dampak Minuman Keras Terhadap Keluarga (Studi Kasus Kecurup Tengah)**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup,
Penulis

2019



Sari Mariana Utami
NIM. 15621043

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia taufiq dan hidayahnya yang maha mengetahui, memberi petunjuk kebenaran kepada orang-orang yang dianugerahkan rahmat kepadanya. Shaallawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi sriteladan bagi seluruh umat manusia.

Alhamdulillah, peneliti akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Dampak Minuman Keras Terhadap Keluarga Studi Kasus Kecamatan Curup Tengah”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana (S.1) pada Program Studi Hukum Keluarga, Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam.


Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti menyadari telah banyak memperoleh bantuan, motivasi dan petunjuk dari banyak pihak yang turut andil, baik moril maupun materil. Untuk itu dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada Ayahanda Syarifudin dan Ibunda Diah Suharna yang telah berusaha demi kelangsungan pendidikan penulis. Kemudian peneliti juga tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag, M.Pd selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag, selaku Dekan Syari’ah dan Ekonomi Islam
3. Bapak Oloan Muda Hasyim Harahap., Lc., MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.

4. Bapak Drs. Zainal Arifin, SH dan Bapak Budi Birahmat, MIS, selaku pembimbing satu dan dua yang banyak memberikan petunjuk dan saran serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini selesai.
5. Kepada KUA Curup Tengah yang turut mendukung dan memberi izin untuk melakukan penelitian.
6. Kepada kedua orang tua dan keluargaku yang selalu memberikan dukungan dari segi apapun.
7. Kepada seluruh teman-teman.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Ridha dan Rahmat kepada kita semua untuk selalu menata kehidupan dunia dan akhirat yang lebih baik lagi dan membalas setiap kebaikan kita. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat kepadanya. Amin.

Curup, 2019
Penulis



Sari Mariana U.Nst
15621043

PERSEMBAHAN

Ku Persembahkan Karya Tulis Ini:

1. Yang paling pertama dan utama saya sangat bersyukur dan berterimakasih kepada **Allah SWT** yang telah melancarkan setiap kegiatan saya dalam menulis skripsi ini, dan yang kedua yaitu untuk kedua orang tuaku **Syarifudin Nst** dan **Diah Suharna** yang selalu berdoa dan berharap yang terbaik untuk ku dan selalu berjuang demi kelancaran studiku.
2. Untuk saudara-saudara ku **Hendra Dinata Nst dan Rika Puspita, Teddy Febriansyah Nst dan Intan Febriani, Denny Julius Nst dan Linda Despita** atas dukungan kalian semua yang penuh dengan keikhlasan yang selalu mendukung setiap kegiatan studi serta banyak membantu dalam proses studiku.
3. Untuk seluruh keluarga baruku di Kejaksaan Negri Rejang Lebong terkhusus **Ibu Arlya Noviana Adam** yang membuat saya selalu termotivasi untuk menjadi yang terbaik dalam menjalankan kehidupan studi, dan rekan-rekan lainnya terimakasih banyak telah memberikan ilmu baru dan pengalaman baru serta selalu mendukung setiap studiku, yang kalian semua sudah seperti keluarga sendiri untukku.
4. Untuk seluruh teman-teman Prodi **HKI** angkatan 2015, terkhusus sahabat-sahabat ku yang dari awal sampai akhir sama-sama berjuang dalam studi yang suka duka sama-sama kita rasakan disaat studi (Destia, Icha, Nurhasanah, Risky, Guntur, Lia).
5. Untuk Bapak/Ibu Dosen yang sudah menjadi orang tua dan mengajarkan banyak hal di **IAIN CURUP**.

MOTTO

Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh. (Andrew Jackson)

Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putusnya di pukul ombak, ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menentramkan amarah ombak dan gelombang itu. (Marcus Aurelius)

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya

(Qur'an Surat Al-Baqarah : 286)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan

(Q.S Asy- Syarh: 5-6)

BERDOALAH KEPADAKU NISCAYA AKU KABULKAN UNTUKMU

(Q.S AL-MU'MIN : 10)

DAMPAK MINUMAN KERAS TERHADAP KELUARGA (STUDI KASUS KECAMATAN CURUP TENGAH)

ABSTRAK

Oleh: Sari Mariana Utami Nst

Nim: 15621043

Penelitian ini dilatar belakangi oleh dampak minuman keras terhadap keluarga studi kasus Kecamatan Curup Tengah, dimana di Kecamatan Curup Tengah Peredaran minuman keras atau biasa disebut *tuak* terbilang cukup banyak yang menjualnya, masyarakat nya terutama para suami sering meminum-minuman keras, dan banyak masyarakat terutama para istri mengeluh dan bahkan menjadi korban kekerasan serta ada yang berdampak pada perceraian. Peneitian ini bermaksud mengetahui 1) Bagaimana peredaran minuman keras di Kecamatan Curup Tengah, 2) Bagaimana dampak yang terjadi dalam rumah tangga, akibat dari kebiasaan meminum minuman keras.

Adapun jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif di Curup Tengah dengan mengamati tingkah laku subjek sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti serta menggambarkan realita yang ada di lapangan. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Peminum Tuak, Tokoh Masyarakat dan beberapa Masyarakat yang terkait di Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong.

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut, Peredaran minuman keras di Kecamatan Curup Tengah terbilang cukup banyak tersebar di 3 Kelurahan yaitu: Air Bang, Sidorejo dan Banyumas. Dampak yang terjadi dalam rumah tangga akibat dari kebiasaan meminum minuman keras berdampak buruk pada keharmonisan kehidupan rumah tangga dan berdampak buruk apalagi bagi jasmani maupun rohani tidak hanya dampak bagi diri sendiri melainkan juga berdampak pada kehidupan rumah tangga yang akan menjadi tidak harmonis

Kata Kunci: Peredaran Minuman Keras, Dampak Minuman Keras



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jln. Dr. A.K. Gahni Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax. (0732) 21010 Curup 39119
Website: iaincurup.fakultas syariah dan ekonomi islam iaincurup Email: fakultas syariah dan ekonomi islam iaincurup@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

No. 713 /In.34/FS/PP.00/9/07/2020

Nama: **SARI MARIANA UTAMI NASUTION**
NIM: **15621043**
Fakultas: **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi: **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)**
Judul: **Dampak Minuman Keras Terhadap Keluarga (Studi Kasus Kecamatan Curup Tengah)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari-Tanggal: **Selasa 01 Oktober 2019**

Pukul: **08.00-09.30 WIB**


Tempat: **Ruang 2 Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam**


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

TIM PENGUJI

Ketua


Sekretaris



Drs. Zainal Arifin, SH., MH
NIP. 19540910 197903 1 003


Budi Brahmat, MIS

Penguji I


Penguji II


Mabrus Syah S, PdI, S.Pd, M.HI
NIP. 19800818 200212 1 003


Lutfi El-Falahy, M.H
NIDN. 2029048504

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Dr. Yuselfi, M.Ag
NIP. 19780202 1998031007

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PENGAJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	xi
DAFTAR ISI	xii

BAB 1 PENDAHULUAN

A.	
B. Latar Belakang Masalah	1
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Metode Penelitian	8
H. Tinjauan Pustaka.....	11
I. Sistematika Penulisan	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. LANDASAN TEORI	
1. Minuman Keras.....	16
2. Rumah Tangga	21
3. Kecanduan.....	22
4. Dampak meminum minuman keras	25
a. Dampak terhadap orang tua dan keluarga.....	27
b. Dampak Sosial	28
5. Bentuk-Bentuk Pencegahan Serta Penanggulangan Prilaku Minuman Keras..	29
a. Preventif.....	30
b. Tindakan Hukum	30
c. Rehabilitasi	31

BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM WILAYAH KECAMATAN CURUP TENGAH.....	32
a. Sejarah Singkat Kecamatan Curup Tengah	32
b. Pembagian Wilayah Kelurahan/Desa	33
c. Luas Wilayah	33
d. Keadaan Wilayah	34
B. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS	34
C. KEBIJAKAN PEMERINTAH	36

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

- A. Predaran Minuman Keras di Kecamatan Curup Tengah 41
- B. Pandangan Masyarakat yang Terkait dalam Dampak Rumah Tangga Akibat Dari Minuman Keras di Kecamatan Curup Tengah 45

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan 61
- B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui perkawinan. Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup. Ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam satu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan kewajiban.¹

Dalam hukum Islam, tidak selamanya wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Adakala wanita lebih besar hak dan kewajibannya dari pria dan adakalanya pria lebih besar hak dan kewajibannya dari wanita.

Kalau seorang pria dan seorang wanita melakukan perkawinan maka masing-masing tetap membawa hak dan kewajibannya sebagai mukallaf, tetapi dalam perkawinan maka masing-masing merelakan sebagian haknya dan menanggung kewajiban baru, disamping mendapatkan hak-hak baru dari masing-masing pihak.

Masing-masing harus merelakan hak, seperti hak kebebasan seperti sebelum berumah tangga. Masing-masing menanggung kewajiban baru seperti suami wajib

¹Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 30-31.

melindungi istri dan anak-anaknya, suami wajib memberi nafkah dan sebagainya, istri wajib melayani keperluan suami sesuai dengan ketentuan yang ada.

Sekalipun suami istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditentukan, namun menurut ketentuan hukum islam, suami mempunyai kedudukan lebih dari istri, sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: *kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka". (Q.S. An-Nisa' : 34)*²

Ketentuan kedudukan suami lebih tinggi dari istri bukan berarti bahwa suami berkuasa atas istri. Kelebihan suami atas istri dalam rumah tangga, karena suami adalah pemimpin rumah tangga. Sudah sewajarnya pemimpin mempunyai hak dan kewajiban yang lebih dari warga yang ada dalam rumah tangga, disamping pada umumnya laki-laki dikaruniai jasmani lebih kuat dan lebih lincah serta lebih cenderung banyak menggunakan pikiran dari pada perasaan.³

Pada umumnya, meminum alkohol dapat merusak semua organ tubuh secara berangsur-angsur, akibat yang ditimbulkan seperti peradangan hati (*liver chirrrosis*), pendarahan dalam perut (*mag*), penyakit jantung (*cardiomyopathy*), hormon seks, dan sistem kekebalan tubuh.

Secara umum yang menyebabkan keharaman alkohol adalah karena memabukkan dan sumber kejahatan, Yaitu :

² Al-Qur'an dan Terjemahan. Departemen Agama Republik Indonesia

³ *Ibid hal 43-45*

1. Termasuk dalam perbuatan yang keji dan menjijikan, sehingga harus dihindari oleh setiap orang yang mempunyai akal sehat.
2. Termasuk dalam perbuatan, godaan dan tipu daya syeitan.
3. Tujuan syeitan menggoda manusia agar meminum *khamr* dan berjudi tak lain untuk menciptakan permusuhan dan persengketaan. Kedua perbuatan tersebut merupakan kerusakan duniawi.
4. Menghalangi orang dari mengingat Allah dan melalaikan sholat. Hal tersebut jelas merupakan kerusakan agama.

Syariat Islam melarang mengonsumsi minuman keras dan zat-zat sejenisnya. Proses pengharaman ini dilakukan melalui tahapan yang berulang-ulang sebanyak empat kali.

Pertama Allah menurunkan ayat tentang *khamr* yang bersifat informatif semata. Hal ini dilakukan karena tradisi meminumnya sangat membudaya di masyarakat. Ayat ini diturunkan pertama kali adalah sebagai berikut Qur'an surat An Nahl ayat 67 :

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّجِدُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang beriman. (Q.S.An Nah :67).

Kedua diturunkan ayat yang menjelaskan secara lebih lanjut mengenai *khamr*. Allah berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْتَفِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada kedua[ny]a terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". (Q.S. Al-Baqarah : 219)

Ketiga, diturunkan ayat yang menerangkan tentang proses pengharaman khamr. Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا اٰمِنٌ ءَاَمَمُوْا لَا تَقْرُبُوْا لِّلصَّلٰوةِ وَاَنْتُمْ سٰكِرٰى

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk”. (Q.S. An Nisa’s : 43)⁴

Ulama kalangan Hanafih, sebagaimana dipaparkan Al-Zuhaili, membedakan antara sanksi sekedar meminum *khamr* dan sanksi mabuk. Artinya, sedikit atau banyaknya tetap saja haram dan peminum yang tidak mabuk dapat dikenai sanksi hukum. Jika mengonsumsi saja sudah dapat dikenai sanksi, terlebih lagi sampai mabuk. Sanksi yang dikenakan pastilah lebih berat.

Sementara itu, jumhur ulama tidak memisahkan antara sanksi sekedar meminum dan sanksi mabuk. Menurut mereka, setiap meminum (memakan) suatu zat yang dalam jumlah besarnya memabukkan maka sedikitnya tetap saja haram, baik mabuk ataupun tidak.⁵

Kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam, menurut hukum Islam kekerasan dalam rumah tangga sulit untuk dideteksi karena pada umumnya terjadi

⁴ Al-Qur'an dan Terjemahan. Departemen Agama Republik Indonesia

⁵ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2015), Hlm. 48-51

diwilayah *domestic* yang mencakup hubungan perkawinan seperti poligami, kekerasan seksual, ekonomi, talak, dan lain sebagainya.

Al-quran sebagai sumber hukum Islam memang tidak mencakup seluruh persoalan kekerasan terhadap perempuan, namun banyaknya ayat yang berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan sudah cukup menjadi bukti bahwa Islam sangat memberi perhatian terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Kejadian ini sering terjadi dalam keluarga jika sudah ketergantungan terhadap minuman alkohol yaitu kejadian dimana suami melakukan kekerasan terhadap istri. Sosok bapak yang menjadi pribadi peminum alkohol sangatlah mengganggu baik bagi keluarga dan masyarakat disekitar tempat tinggalnya.

Beberapa gangguan yang terjadi dalam keluarga yaitu keluarga tidak bisa hidup harmonis lagi karena sudah tidak ada lagi rasa peduli terhadap kesejahteraan keluarga tetapi sudah terpusat pada kebutuhan pribadinya untuk mengonsumsi minuman keras.

Gangguan lain seperti gangguan ekonomi juga terjadi, keluarga cenderung miskin. Banyak uang habis hanya untuk memenuhi kebutuhan minum apabila tidak ada usaha untuk mencari mata pencaharian tetapi justru menghabiskan untuk diri sendiri. Serta gangguan kekerasan kerap sekali terjadi bahkan perceraian. Anggota keluarga seperti istri, anak-anak tentu seringkali menjadi korban kekerasan *verbal*,

fisik dan emosional. Dan gangguan yang terakhir yaitu gangguan sosial dimana keterlibatan keagamaan, sosial dan masyarakat mulai berkurang.⁶

Dan peristiwa ini juga banyak terjadi di Kecamatan Curup Tengah dimana masyarakat nya terutama para suami sering meminum-minuman keras, dan banyak masyarakat terutama para istri mengeluh dan bahkan menjadi korban kekerasan.

Dari uraian yang peneliti paparkan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Dampak Minuman Keras Terhadap Keluarga (Studi Kasus Kecamatan Curup Tengah).

B. Batasan Masalah

Untuk membatasi Pembahasan pada Penelitian ini, maka peneliti difokuskan kepada Minuman Keras yang ada di Kecamatan Curup Tengah yang hanya dibatasi yaitu terdiri dari 4 Kelurahan dan 1 Desa mengenai *Dampak Minuman Keras Terhadap Keluarga (Studi Kasus Kecamatan Curup Tengah)*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peredaran minuman keras di Kecamatan Curup Tengah ?
2. Bagaimana dampak yang terjadi dalam rumah tangga, akibat dari kebiasaan meminum minuman keras ini ?

⁶Sihombing, *Filsafat Batak Tentang Kebiasaan dan Adat Istiadat*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), Hlm. 23.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah diatas maka tujuan yang dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui seberapa banyak pengedar minuman keras yang ada di Kecamatan Curup Tengah.
2. Untuk mengetahui apa saja dampak yang terjadi dalam rumah tangga apabila suami yang kesehariannya selalu minum-minuman keras.

E. Manfaat Penelitian

Temuan-temuan dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan berbagai manfaat antara lain :

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini semoga dapat memberikan sumbangan sebagai ilmu pengetahuan khusus tentang Dampak Minuman Keras terhadap keluarga di Kecamatan Curup Tengah.
 - b. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan penelitian dimasa yang akan datang untuk diperdalam lebih lanjut.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan keterluasan terhadap Dampak Minuman Keras Terhadap Keluarga

2. Secara Praktis

- a. Sebagai bahan informal bagi setiap aktifitas akademika terutama bagi mahasiswa Ahwal Al-Syakhsiyyah IAIN Curup serta pembaca lainnya.
- b. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam Prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah.
- c. Penelitian ini juga bagi peneliti adalah dapat di pahami dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai dampak dari minuman keras terhadap keluarga.

F. Metodologi Penelitian

Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian ini sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.⁷ Dalam metodologi penelitian ini ada 4, sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan proposal ini dapat digolongkan dalam bentuk lapangan atau *field research*. Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan

⁷Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 24

interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian Deskriptif Kualitatif. Mempelajari masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situas-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari suatu fenomena.⁹

Pertama Penelitian survey sebagai suatu cara melakukan pengamatan dimana indikator mengenai variable adalah jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan kepada responden baik secara lisan maupun tertulis.¹⁰

Bogdan dan Taylor seperti dikutip Moleong mengatakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang dan perilaku yang diamati.¹¹

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder:

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya,

⁸Suryabrata Sumadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2012), hlm. 80

⁹Sukarman Syarnubi, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Lp2 Stain Curup, 2011, hlm. 23.

¹⁰Sukarman Syarnubi, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Lp2 Stain Curup, 2014, hlm. 15.

¹¹*Ibid.*, hlm. 12-13

diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.¹² Maka sumber data primer dalam penelitian dapat diperoleh melalui observasi, wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan literatur.¹³

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data agar hasil penelitian ini bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah maka penyusun menyandarkan sebagai berikut :

- a. Observasi (pengamatan)

Sebagai metode ilmiah, observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena yang teliti.¹⁴

Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap *Dampak Minuman Keras Terhadap Keluarga (Studi Kasus Kecamatan Curup Tengah)*.

- b. Wawancara

Merupakan suatu metode pengumpulan data yang langsung tentang beberapa jenis data, baik yang terpendam maupun manifestasi. Metode ini sangat baik digunakan untuk mengetahui tanggapan,

¹²Marzuki, *Metodologi Riset*, (BPFE-UII, 1995), hlm. 55

¹³Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 106

¹⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 62

pendapat, keyakinan, sistem nilai, perasaan, motivasi, serta proyeksi seseorang terhadap masa depannya.¹⁵

Dalam melaksanakan metode ini dilakukan dengan mewawancarai Tokoh Masyarakat, dan beberapa pihak yang terkait dalam penelitian ini di Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan-catatan, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.¹⁶

G. Tinjauan Pustaka

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Penelitian tentang Minuman Keras ini ada beberapa yang telah menulis, diantaranya :

1. Laporan penelitian skripsi Institut Agama Islam Negeri Curup yang berfokus “Hukum Mengonsumsi Minuman Beralkohol Sebagai Obat Ditinjau dari Hukum Islam dan Ilmu Kesehatan (Studi di Desa Sumber Asri, Kec. Sumber Harta)” disusun oleh Sohibul Alpan Al Anas pada tahun 2016. Dapat diambil kesimpulan bahwa ada beberapa alasan masyarakat menggunakan minuman beralkohol sebagai obat yaitu salah satunya kesembuhan yang efektif terhadap penyakit yang diderita

¹⁵Syarnubi Sukarman, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Rejang Lebong: LP2 STAIN Curup, 2014), hlm. 133

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 131

seseorang selama bertahun-tahun, dapat mencegah masuk angin dan menghangatkan tubuh, dan biaya pengobatan modern yang tidak murah, ada pasien yang telah memakan banyak biaya dan waktu namun tidak juga bias sembuh, dan minuman beralkohol mudah ditemukan. Dan dilihat dari sudut pandang islam pengobatan yang menggunakan jalan alternatif dari minuman beralkohol boleh dilakukan dalam kondisi dimana tidak mendapatkan solusi penyembuhan dari obat-obatan lain setelah berusaha mencari obat yang halal.

2. Laporan Penelitian Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh yang berfokus “Tradisi Minum Tuak Dalam Masyarakat Kutacane (Studi Kasus Kec. Lawe Sigala-gala Aceh Tenggara dan Kaitannya Dengan Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Jinayat)” disusun oleh Yunahar Ali pada tahun 2016. Dapat diambil kesimpulan bahwa, adapun peran masyarakat dan lembaga pemerintah dalam menanggulangi kebiasaan minum tuak dalam masyarakat diantaranya adalah dengan cara mengadakan pengajian, memberi nasehat-nasehat tentang agama dan melakukan pengawasan serta melakukan razia terhadap kedai atau tempat-tempat orang minum tuak. Dan penerapan hukuman bagi pelaku minum tuak dalam masyarakat sama sekali tidak diberlakukan karena kurangnya pengawasan baik dari masyarakat maupun lembaga pemerintahan seperti Wilayah Hisbah.

3. Laporan Penelitian Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar yang berfokus “Gambaran Peminum Tuak (Studi Kasus Pada Warga Sawere Desa Bontoraja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba)” disusun oleh Andi Rezkiani A.R pada tahun 2016. Dapat diambil kesimpulan bahwa faktor penyebab timbulnya perilaku minum tuak pada warga sawere Desa Bontoraja adalah faktor kebiasaan, faktor lingkungan, dan pergaulan. Perilaku minum tuak tidak hanya memiliki pengaruh negatif tetapi juga pengaruh positif yakni mempunyai rasa solidaritas dan gotong royong yang sangat tinggi terhadap sesamanya.
4. Laporan Penelitian Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan yang berfokus “Peran Dinas Syari’at Dalam Mencegah Khamar dan Sejenisnya di Kota Subuluss Salam” disusun oleh Halim Sahputra pada tahun 2017. Dapat diambil kesimpulan bahwa program yang digunakan Dinas Subulussalam yaitu dalam bentuk sosialisai kepada masyarakat , Pembina kesadaran islam. Dan pelaksanaannya yaitu dengan mendatangi masyarakat dan sosialisai juga dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan.
5. Laporan Penelitian Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berfokus pada “Tradisi Minum Tuak di Desa Tegalrejo Kec. Merakurak Kabupaten Tuban” disusun oleh Rohmana Fatmawati pada tahun 2018. Dapat diambil kesimpulan bahwa tradisi minum tuak merupakan salah satu tradisi yang masih ada di Kabupaten Tuban. Tradisi minum tuak yang ada di Desa Tegalrejo merupakan sebuah

warisan orang-orang terdahulu, bagi para penerus kebiasaan ini, mereka mendapat keuntungan lebih dan keuntungan tersebut membuat mereka mengulang kembali apa yang pernah mereka lakukan agar mendapat keuntungan yang sama. Mereka meneruskan kebiasaan minum tuak ini juga karena sejarah yang mereka ketahui adalah tuak merupakan minuman yang menolong Kabupaten Tuban dari penjajah.

Sedangkan perbedaan skripsi penulis dengan skripsi-skripsi diatas adalah skripsi penulis membahas tentang Dampak Minuman Keras Terhadap Keluarga.

H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami, maka dalam menguraikan peneliti berusaha menyusun kerangka secara sistematis.

- BAB Pertama** Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB Kedua** Yang berisikan landasan teoritis yang relevan mengenai *Dampak Minuman Keras Terhadap Keluarga (Studi Kasus Kecamatan Curup Tengah)*.
- BAB Ketiga** Berisi tentang gambaran umum daerah penelitian yaitu di Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong.
- BAB Keempat** Hasil dan pembahasan berisikan tentang hasil penelitian serta pembahasannya.
- BAB Kelima** Merupakan bab Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Lampira

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Minuman Keras (*Khamer*)

Bentuk jamak dari al-khamr adalah khumur, dan ia merupakan kata mu'annats lebih banyak dan lebih biasa. Minuman keras diistilahkan dengan nama *khamer* karena ia menutup hingga tingkatan terendah mendidih. Ada lagi yang mengatakan karena *khamer* menyelimuti akal dan menutupinya, biasa dikatakan karena *khamer* itu mengubur akal dan mengacaukannya.¹⁷

Hakikat *khamer* secara Bahasa, adalah minuman paling memabukkan yang berasal dari sari buah anggur atau minuman yang pada umumnya memabukkan, dan yang umum inilah yang paling tepat. Dan karena itulah, *khamer* diharamkan. Hakikat *khamer* secara Syariah, kalangan ahli Fiqih berbeda pendapat mengenai hakikat *khamer* secara syara, terbagi menjadi dua pendapat:

1. Pertama: minuman yang disarikan dari air anggur jika telah lama, mendidih, dan membuang busa pada permukaannya pada saat api sudah padam. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan beberapa di antara kalangan madzab Syafi'i.

¹⁷ Setiawan Budi Utomo, Fiqih Aktual (Jakarta: Gema Insani Press 2003), Hlm. 203

2. Kedua: *Khamer* adalah segala sesuatu yang memabukkan baik berupa sari buah anggur atau sari buah yang lainnya baik direbus atau tidak. Ini adalah pendapat jumhur.¹⁸

Syariat Islam melarang mengonsumsi minuman keras dan zat-zat sejenisnya. Proses pengharaman ini dilakukan melalui tahapan yang berulang-ulang melalui empat kali:

1. Pertama, Allah menurunkan ayat tentang khamr yang bersifat informatif semata. Hal ini dilakukan karena tradisi meminumnya sangat membudaya di masyarakat. Ayat yang diturunkan pertama kali adalah sebagai berikut.

وَمِنْ ثَمَرَاتِ الْمَخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّجِدُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْتِلُونَ

Artinya:

Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan. (QS. Al-Nahl : 67)¹⁹

Ayat ini memang benar menunjukkan bahwa minuman yang memabukkan boleh diminum. Namun ayat ini diturunkan sebelum datangnya larangan meminum atau mengonsumsi sesuatu yang memabukkan. Dan juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara minuman memabukkan yang terbuat dari kurma dengan yang

¹⁸ Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 120-121

¹⁹ Al-Qur'an dan Terjemahan. Departemen Agama Republik Indonesia

terbuat dari anggur. Demikian pula hukum semua minuman yang memabukkan, baik yang terbuat dari gandum, jagung maupun yang berasal dari madu.

Dan seperti dikatakan oleh Ibnu Abbas tentang firman Allah **سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا** “Minuman yang memabukkan dan rizki yang baik.” Ia berkata, “Apa yang diolah dari kedua buah tersebut, jika memabukkan maka hukumnya haram. Sedangkan yang dihasilkan dari keduanya selain yang memabukkan, maka menjadi rizki yang halal.” Olahan yang dihalalkan diantaranya buah yang kering dari keduanya (kurma kering dan kismis), dan segala hal yang diolah darinya, berupa manisan anggur, cuka dan minuman perasan (yang belum berubah menjadi minuman keras).

Firman Allah selanjutnya **إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ** “*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.*” Penyebutan kata akal disini sangat tepat, sebab akal merupakan unsur yang paling mulia dan berharga pada manusia. Oleh karena itu, Allah mengharamkan terhadap umat Islam ini segala bentuk minuman atau makanan yang memabukkan, supaya akal sehatnya tetap terjaga.²⁰

2. Kedua diturunkannya ayat yang menjelaskan secara lebih lanjut mengenai *Khamr*, Allah berfirman:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَآثَمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾

Artinya: *Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat*

²⁰ Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2014), Hlm 210-211

bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". (QS. Al-Baqarah : 219)²¹

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah, bahwa tatkala Rasulullah saw datang ke Madinah, beliau melihat para sahabat sedang minum-minum khamr dan bermain judi. Kemudian mereka menanyakan kepada Rasulullah saw mengenai khamr dan judi lalu turunlah ayat ini. Kemudian mereka berkata, "Tidak diharamkan, hanya dosa besar bagi pelakunya." Mereka masih tetap meminum khamr, sampai ada kejadian salah seorang dari kaum muhajirin melakukan sholat dan ia mengimami orang banyak pada sholat magrib. Sebelum itu, ia meminum khamr dan masih dalam keadaan mabuk, sehingga ada kesalahan dalam membaca Al-quran. Akhirnya turunlah ayat yang lebih keras dan mengharamkan khamr.²²

3. Ketiga, diturunkan ayat yang menerangkan tentang proses pengharaman khamr. Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الۡاَيۡمَنَ ءَامَنُوۡا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَرٰى

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk. (QS. Al-Nisa' :43)²³

4. Keempat, diturunkannya satu ayat terakhir yang mengharamkan khamr.

²¹ Al-Qur'an dan Terjemahan. Departemen Agama Republik Indonesia

²² Ahmad Mustafa Al-ragi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: Pt.Karya Toha Putra Semarang, 1993), hlm 241

²³ Al-Qur'an dan Terjemahan. Departemen Agama Republik Indonesia

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْمَنَاجِمُ وَالْأَزْلِيمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Al-Maidah: 90).²⁴

Imam Bukhari ketika menjelaskan perurutan larangan-larangan itu mengemukakan bahwa karena minuman keras merupakan salah satu cara yang paling banyak menghilangkan harta, maka disusulnya larangan meminum khamr dengan perjudian. Dan karena perjudian merupakan salah satu cara yang membinasakan harta, maka pembinasakan harta disusul dengan larangan pengagungan terhadap berhala yang merupakan pembinasakan agama. Begitu pula halnya dengan pengagungan berhala, karena ia merupakan syirik yang nyata (mempersekutukan Allah) jika berhala itu disembah, dan merupakan syirik tersembunyi yang mengundi dengan anak panah. Dan setelah semua itu dikemukakan, kesemuanya dihimpun beserta alasannya yaitu bahwa semua itu adalah rijs (perbuatan keji).²⁵

Alkohol diartikan sebagai cairan tidak berwarna yang mudah menguap dan mudah terbakar. Umumnya dipakai pada industri dan pengobatan serta merupakan unsur ramuan yang memabukkan dalam kebanyakan minuman keras. Alkohol

²⁴ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2015), Hlm. 48-50.

²⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Hlm. 235

dibuat melalui proses fermentasi berbagai zat yang mengandung hidrat arang (seperti *melase*, gula tebu, dan sari buah).²⁶

B. Rumah Tangga

Rumah tangga secara etimologis adalah lembaga dimana di dalamnya terdapat sepasang suami istri, dan kemudian anak-anak nya yang akan dibesarkan oleh suami istri itu sebagai ayah dan bunda.

Ada beberapa ahli yang menjelaskan bahwa kata tangga dalam rumah tangga berarti susunan atau tingkat semacam hirarki, baik hirarki tanggung jawab, hirarki wewenang, hirarki kepatuhan dan lain sebagainya. Jadi dengan menganggap bahwa rumah tangga adalah susunan, maka para ahli menjelaskan bahwa dalam rumah tangga harus ada susunan dan tingkatan wewenang dan tanggung jawab yang diatur dan dikelola dengan baik sehingga tercipta harmoni yang apik.²⁷

C. Kecanduan

Kecanduan adalah saat tubuh atau pikiran kita tengah buruknya menginginkan atau memerlukan sesuatu agar bekerja dengan baik. Seseorang disebut pecandu apabila ia memiliki ketergantungan fisik dan ketrgantungan psikologis terhadap zat psikoaktif, contohnya alkohol, tembakau, heroin, kafeina, nikotin. Zat psikoaktif ini akan melintasi sawar darah otak setelah dicerna, sehingga mengubah kondisi kimia di otak secara sementara.

²⁶ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003. Hlm. 203-206

²⁷ Alamandang, "*Definisi Rumah Tangga*", di akses dari <https://alamandang.wordpress.com/2013/08/01/definisi-rumahtangga-adalah/>, pada tanggal 24 juni 2019 pukul 22.03

Kecanduan juga bisa dipandang sebagai keterlibatan terus-menerus dengan sebuah zat atau aktivitas meskipun hal-hal tersebut mengakibatkan konsekuensi negatif. Kenikmatan dan kepuasanlah yang pada awalnya dicari, tetapi perlu keterlibatan selama beberapa waktu dengan zat atau aktifitas itu agar seseorang merasa normal.

Saat kecanduan sesuatu, seseorang bisa sakit jika mereka tak mendapatkan sesuatu yang membuat mereka kecanduan, tetapi kelebihan sesuatu itu bisa menyebabkan kesehatan mereka menurun.

Berikut tanda-tanda sederhana jika kecanduan minuman keras:

1. Perubahan perilaku seperti : yang biasanya periang tiba-tiba menjadi pemurung, mudah tersinggung, dan cepat marah tanpa alasan yang jelas.
2. Sering menguap dan mengantuk, malas, melamun dan tidak memperhatikan kebersihan atau penampilan diri.
3. Menjadi tidak disiplin, atau sering kabur, baik di rumah ataupun di sekolah.
4. Lebih bergaul dengan orang-orang tertentu saja yang mempunyai ciri-ciri seperti tanda-tanda diatas.
5. Mencuri apa saja milik orang lain atau saudara untuk membeli minuman keras.
6. Sering cemas, mudah stress atau gelisah, sukar tidur.
7. Mata merah seperti mengantuk terus.

1. Faktor Prilaku

Menurut teori Lawrence Green (1980) mengemukakan bahwa prilaku individu mempunyai pengaruh positif terhadap pemeliharaan dan peningkatan kesehatan, yang dipengaruhi oleh 3 faktor pendukung yaitu faktor prediposisi, faktor pendukung, dan faktor pendorong.²⁸

a. Faktor prediposisi

Masalah dari hidup manusia berasal dari 2 sumber. Pertama yang berasal dari luar diri, yang seringkali disebut sebagai faktor pencetus, dan yang kedua berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Yang kedua ini sering kali disebut sebagai faktor bawaan, yang sebenarnya sudah menjadi masalah pada dirinya sendiri sebelum ada faktor pencetus yang hadir. Faktor ini merupakan faktor yang mempermudah dalam upaya penggunaan kesehatan dan menjadi dasar atau motivasi yang mencakup:

- Kebiasaan minum-minuman keras sudah menjadi kebiasaan bagi pemuda / remaja yang salah pergaulan dan sebagai pelarian dari suatu masalah.²⁹
- Kepercayaan pemuda / remaja sangat percaya jika meminum minuman keras dapat menghilangkan stress, beban jadi hilang dan lain-lain.

b. Faktor pendukung

Faktor ini mencakup :

²⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kecanduan>, di akses pada tanggal 21 juni 2019 pukul 08.39
²⁹ <https://www.dw.com/id/konsumsi-alkohol-dan-perubahan-perilaku/a-14984188>, di akses pada tanggal 11 Juli 2019 pukul 20:42 wib

- Ketersediaan faktor : minuman keras umumnya mudah ditemukan, hal ini dikarenakan adanya warung atau tokoh yang masih menjual minuman keras secara bebas.
- Ketercapaian fasilitas : fasilitas perkotaan atau kampung yang padat penduduk yang memungkinkan banyaknya warung atau tokoh menyediakan / menjual minuman keras.

c. Faktor pendorong

Sebagai faktor pendorong untuk berperilaku yang diharapkan, faktor ini mencakup sikap dan perilaku kesehatan, seminar tentang kesehatan, ceramah dari tokoh masyarakat undang-undang dan sebagainya.³⁰

D. Dampak Meminum Minuman Keras

Salah satu barang yang dapat merusak akal pikiran adalah minuman keras, bahaya minuman keras atau alkohol adalah sangat besar mengancam eksistensi manusia selaku makhluk rasional. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh minuman keras atau alkohol ini sangat luas sekali. Ditinjau dari segi kedokteran akibat kecanduan alkohol akan merusak paru-paru, ginjal, pencernaan, melemahkan daya imunisasinya terhadap berbagai penyakit, merusak *liver* (hati) dan yang lebih penting lagi ialah merusak secara drastis terhadap jaringan syaraf. Justru disini mengapa alkohol menjadi pangkal penyakit syaraf yang beragam sekali manifestasinya, seperti sakit gila, atau dapat mendorong seseorang melakukan

³⁰ Peggy Lusita Patria Patria Rori, <https://media.neliti.com/media/publications/967-ID-pengaruh-penggunaan-minuman-keras-pada-kehidupan-remaja-di-desa-kali-kecamatan-p.pdf>, di akses pada tanggal 26 juni 2019 pukul 2.22

tindak kriminal yang sangat sadis. demikian juga kalau dilihat dari segi ekonomi, sosial kemasyarakatan, psikologi, moral dan agama semuanya akan memberikan nilai negatif terhadap alkohol ini.³¹

Minuman keras berkadar alkohol yang dikonsumsi berlebihan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kehidupan sosial, seperti perkelahian, pembunuhan, tindak pemerkosaan, dan juga *psikis* bagi yang mengkonsumsinya alkohol kerap disalahgunakan. Alkohol yang telah tercampur dalam minuman kerap dikonsumsi sebagai media untuk mabuk-mabukkan. Bila dikonsumsi berlebihan dapat menimbulkan gangguan mental *organic* (GMO) yaitu gangguan dalam fungsi berfikir, merasakan dan berperilaku. Timbulnya GMO tersebut merupakan reaksi langsung terhadap sel-sel saraf pusat dikarenakan sifat *adiktif* alkohol tersebut.

Mereka yang terkena GMO biasanya akan cenderung lebih berani dan tingkat emosionalnya lebih tinggi. Perubahan psikologis juga terjadi seperti berjalan tidak mantap, muka merah, atau mata juling. Perubahan psikologis yang dialami oleh konsumen misalnya mudah tersinggung, bicara ngawur atau kehilangan konsentrasi. Seperti yang dijelaskan oleh Dra. Hartati Nurwijaya dan Prof. Zullies ikawati akibat penyalahgunaan alkohol/minuman keras antara lain :

1. Gangguan fisik : meminum minuman berkadar alkohol dalam jumlah banyak dapat menimbulkan kerusakan hati, jantung, pancreas dan peradangan lambung, otot syaraf, mengganggu metabolisme tubuh, membuat penis menjadi cacat, impoten serta gangguan seks lainnya

³¹ Musthafa Kamal Pasha, Chalil, Wahardjani, *Fiqh Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009), hlm. 144-145

2. Gangguan jiwa : dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan gangguan jiwa tertentu.³²

a. Dampak Terhadap Orang Tua dan Keluarga

1. Menimbulkan beban mental, emosional, dan social yang sangat berat.
2. Menimbulkan beban biaya yang sangat tinggi yang dapat membuat bangkrutnya ekonomi keluarga.
3. Menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan dan hancurnya harapan tentang masa sdepan anak.
4. Memicu proses pelantaran keluarga
5. Memicu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan memicu perceraian.

b. Dampak Sosial

1. Orang mabuk karena alkohol itu jika tidak terkontrol ternyata banyak yang menyebabkan masalah sosial. Orang mabuk cenderungnya memiliki emosi yang tidak terkontrol. Perasaan pemabuk mudah tersinggung, kita sering mendengar dan melihatnya pada konser-konser musik di saat mereka mabuk, tersenggol sedikit saja bias memicu keributan. Dibawah pengaruh alkohol orang cenderung menjadi berani

³² Muhammad Hasbi Ash Shidiq, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), Hlm. 252-253

dan agresif, bahkan tidak takut mati. Beberapa kekerasan masal terjadi karena sebelum mereka ricuh, rusuh atau melakukan aksi brutal, mereka meneguk minuman beralkohol.

2. Pemabuk menjadi kurang memberi perhatian terhadap lingkungan terdekat dan sekitar, bahkan untuk dapat memperoleh seteguk alkohol (kecanduan) dan bila tidak terkontrol akan memicu tindakan-tindakan nekat yang melanggar norma-norma dan sikap moral yang lebih parah lagi akan menimbulkan tindakan pidana atau kriminal.³³
3. Menimbulkan beban ekonomi yang tinggi bagi program pencegahan, penegakan hukum dan perawatan serta pemulihan pecandu minuman keras (beralkohol).
4. Menimbulkan gangguan terhadap ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat.
5. Menghancurkan kualitas dan daya saing bangsa serta membunuh masa depan dan kejayaan bangsa.

E. Bentuk-Bentuk Pencegahan Serta Penanggulangan Prilaku Minuman Keras

Minuman keras yang marak dan telah merusak prilaku remaja dan dewasa, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ada beberapa bentuk penanggulangan yang dapat dilakukan yaitu.

a. Preventif

³³ Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontenporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm. 271

Preventif adalah tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan di masa depan.

Tindakan *preventif* dilakukan dengan berbagai cara antara lain:

1. Pendidikan agama sejak dini lebih di tingkatkan, mengingat pergaulan yang semakin bebas dan pengaruh teknologi dan komunikasi yang semakin canggih.
2. Pembinaan kehidupan rumah tangga, inti dari masyarakat yang madani dan berwawasan dan berawal dari keluarga yang berhasil dalam pembinaan. Maka dari itu pentingnya sosialisasi dan pemahaman secara berkelanjutan agar lebih memahami peran mereka dalam membina rumah tangga lebih maksimal, menjalin komunikasi yang konstruktif dengan anak-anak, memberikan teladan yang baik memberikan pemahaman khususnya tentang bahaya minuman keras.³⁴

b. Tindakan Hukum

Tindakan hukum dengan tujuan mengatur peredaran minuman keras, tapi memperhatikan perangkat hukum untuk mengaturnya dan kemudian menegakkan peraturannya. Distributor dan pengedar harus memiliki izin, demikian juga penjualnya. Tempat-tempat tertentu seperti hotel, diskotik, karaoke dan toko khusus penjual miras harus diatur oleh peraturan daerah. Izin untuk menjadi distributor, pengedar dan penampung miras harus ketat. Artinya agar mereka tidak terlalu gampang melakukan bisnis miras dengan tanpa

³⁴ Hartati Nurwijaya, Zullies Ikawati, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), Hlm. 169

melihat usia konsumennya. Dan diperlukan pemahaman tentang undang-undang yang berlaku.

Dan tindakan hukum mengenai konsumen minuman keras adalah setiap orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol dipidana dengan pidana penjara paling sedikit (3) bulan dan paling lama (2) tahun atau denda paling sedikit Rp. 10. 000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). RUU larangan minuman beralkohol BAB VI Ketentuan Pidana Pasal 18.³⁵

c. Rehabilitasi

Rehabilitasi diperlukan mana kala seseorang telah mengalami kecanduan terhadap minuman keras. Tidak sedikit remaja hingga dewasa yang mengalami kecanduan terhadap minuman keras, maka dari itu perlu identifikasi yang berani oleh pemerintah maupun pihak-pihak terkait kemudian mengambil langkah-langkah rehabilitasi pecandu minuman keras.³⁶

³⁵ Di akses dari <https://news.detik.com>, pada tanggal 02 oktober 2019 pukul 04.00

³⁶ Hakim, M.A *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi dan Melawan*. (Bandung: Penerbit Anggota IKAPI) 2004, Hlm 12

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Curup Tengah

1. Sejarah Singkat Kecamatan Curup Tengah

Kecamatan Curup Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Curup Utara, Kecamatan Curup Timur, Kecamatan Curup Selatan, Kecamatan Curup Tengah, Kecamatan Binduriang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kecamatan Sindang Daratan, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, dan Kecamatan Bermani Ulu Raya di Kabupaten Rejang Lebong.

Kondisi Geografis Daerah, batas administrasi, luas wilayah, topografis. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2005, Kecamatan Curup Tengah telah menjadi Kecamatan Definitif berkedudukan di Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu.³⁷

Adapun batas wilayah Kecamatan Curup Timur adalah :

Sebelah Utara : Kecamatan Curup Kota

Sebelah Selatan : Kecamatan Curup Timur

Sebelah Barat : Kecamatan Curup Timur

Sebelah Timur : Kecamatan Selupu Rejang

2. Pembagian Wilayah Kelurahan/Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tanggal 15 September Tahun 2005 pasal 13 ayat 2 pusat pemerintahan Kecamatan Curup Tengah

³⁷ Bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (L K P J) Kecamatan Curup Tengah, 2019

berkedudukan di Air Bang dan pada pasal 3 menyebutkan Kecamatan curup Tengah meliputi wilayah :

- a. Kelurahan Batu Galing
- b. Kelurahan Talang Rimbo Lama
- c. Kelurahan Pelabuhan Baru
- d. Kelurahan Kampung Jawa
- e. Kelurahan Talang Rimbo Baru
- f. Desa Air Merah
- g. Kelurahan Air Bang
- h. Kelurahan Kepala Siring
- i. Kelurahan Sidorejo
- j. Kelurahan Banyumas

3. Luas Wilayah Kecamatan Curup Tengah

Kecamatan Curup Tengah dengan luas 342 Ha., yang membawahi 2 Desa dan

8 Kelurahan yang penggunaannya dibagi atas :

- Pemukiman	=	200 Ha
- Pertanian	=	70 Ha
- Darat	=	40 Ha
- Persawahan	=	
- Laian – lain	=	32 Ha
<i>jumlah</i>	=	<i>342 Ha</i>

4. Keadaan Wilayah

Keadaan wilayah Kecamatan Curup Tengah adalah Topografis wilayah yang bergelombang.

B. Gambaran Demografis

Kecamatan Curup Tengah dengan jumlah penduduk dalam tahun 2019 sebanyak 37.025 jiwa, terdiri dari Laki-laki 18.217 jiwa dan Perempuan 18.808 jiwa dan Kepala Keluarga berjumlah 9.537 Dan bermata pencaharian antara lain : Petani, Buruh tani, Pengrajin, Pegawai Negeri Sipil, dan lain-lain dengan mayoritas pendidikan Sekolah Dasar.

Penduduk Kecamatan Curup Tengah terdiri dari berbagai suku bangsa seperti suku Rejang, Jawa, Sunda, Batak, Palembang, dan lain – lain.

1. Kondisi ekonomi;

a. Potensi Unggulan Daerah

Karena Letak Wilayah dan Keadaan Geografis Kecamatan Curup Tengah yang sangat menunjang dalam bidang pertanian dan perkebunan, maka Potensi Unggulan Kecamatan Curup Tengah terletak pada sektor pertanian dengan sayur mayur sebagai prioritas utama (Holticultura).

2. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Agar supaya daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber – sumber keuangannya sendiri berdasarkan Perundang - Undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Curup Tengah terdiri dari Pajak, Retribusi Daerah, dan Lain-lain hasil usaha daerah yang sah.

Pertumbuhan Ekonomi dalam Kecamatan Curup Tengah, dari tahun 2019 dapat dilihat dari peningkatan persentase penerimaan Pajak (PBB) sebesar 63,21 % dengan perincian perdesa dan Kelurahan sebagai tabel sebagai berikut:

No	Desa / Kelurahan	Target		Realisasi		Sisa		Persentase (%)
		W P	Rupiah	W P	Rupiah	W P	Rupiah	
1.	Batu Galing	536	14.635.081	451	11.729.793	85	2.911.177	80,15
2.	Talang Rimbo Lama	828	29.771.456	509	17.851.254	319	11.947.6	59,96
3.	Pelabuhan Baru	709	51.703.177	529	41.718.576	180	10.669.072	80,56
4.	Kampung Jawa	739	28.612.986	481	17.293.576	258	11.331.588	60,44
5.	Talang Rimbo Baru	760	21.515.386	543	13.377.123	217	8.173.428	62,17
6.	Air Merah	342	13.686.690	108	6.991.128	154	6.705.072	51,08
7.	Air Bang	675	30.201.504	314	14.805.799	361	15.424.177	49,02
8.	Kepala Siring	704	20.505.104	205	10.324.355	403	17.55.5.345	52,23
9.	Sidorejo	442	13.243.883	288	8.564.176	154	4.993.067	64,67
10.	Banyumas	624	17.144.689	206	5.686.610	418	11.462.965	33,17
	Jumlah	16.352	425.644.956	5.594	241.258.390	6149	101.16143.84	65,77

C. Kebijakan Pemerintah Daerah

1. Visi dan Misi

Perumusan Visi dalam pelaksanaan pembangunan mempunyai arti yang sangat penting mengingat semakin majunya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, peradaban masyarakat dan arus globalisasi yang pada intinya telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Untuk itu Kantor Kecamatan Curup Tengah semakin dituntut untuk memberikan pelayanan pada masyarakat secara maksimal. Pemerintah harus mampu mengemban amanah pembangunan melalui pemanfaatan segenap potensi sumber daya yang ada di daerah secara efisien dan efektif. Untuk itu diperlukan perumusan visi dengan tepat.

Pernyataan visi merupakan pandangan jauh kedepan dan merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu institusi dimasa depan, disusun dengan mempertimbangkan initiation, ideas-idealism, information, identification, inception dan fore casting, yakni pemikiran tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dimasa depan, serta memperhatikan keinginan stakeholders, maka visi Kecamatan Curup Tengah ditetapkan sebagai berikut :

***“TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG PRIMA DAN TRANSPARAN DI
KECAMATAN CURUP TENGAH”***

Pernyataan visi tersebut mengandung 2 unsur utama dalam pembangunan yang meliputi :

a. Pelayanan Prima

Hal ini berarti bahwa orientasi pelayanan adalah mengutamakan kepentingan masyarakat dengan suatu standar pelayanan minimum baik mengenai waktu, biaya dan prosedur yang bertujuan memberi kepuasan pada masyarakat.

b. Transparan

Hal ini berarti bahwa transparan adalah cara untuk menghentikan konflik kepentingan, bila semua proses kerja dilakukan secara terbuka dengan integritas dan akuntabilitas yang tinggi, maka tidak akan ada ruang untuk konflik kepentingan, sehingga semua orang dapat melakukan kegiatan kerja dengan tenang dan sangat professional.

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi (*Instansi Pemerintah*) agar cita-cita organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Misi yang jelas hadir untuk mencapai visi yang telah ditetapkan.

Misi juga merupakan tujuan utama kearah mana perencanaan/program instansi Pemerintah ingin dicapai, dalam proses perumusannya, harus memperhatikan masukan - masukan dari stakeholders, dan memberikan peluang untuk perubahan / penyesuaian dengan tuntutan lingkungan, maka misi Kecamatan Curup Tengah ditetapkan sebagai berikut :

1) *Meningkatkan kualitas pegawai Kecamatan Curup Tengah yang siap dalam segala hal pelayanan, ramah dan berdisiplin tinggi.*

- 2) *Menerapkan proses pelayanan yang efektif, efisien dan transparan untuk mencapai hasil yang berkualitas.*
- 3) *Menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara pegawai, dinas/instansi dan masyarakat.*

2. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Selama hampir 30 tahun, pembangunan nasional telah menunjukkan hasil-hasil yang mengembirakan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa. Kinerja pembangunan secara nyata lebih baik dibandingkan dengan pengalaman nasional sepanjang 20 tahun sebelumnya, maupun jika dibandingkan dengan hasil-hasil yang dicapai negara berkembang pada umumnya. Kinerja dimaksud tampak jelas dari perkembangan pendapatan perkapita, pendidikan, infrastruktur fisik, penurunan tingkat kemiskinan dan lain-lain.

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Kecamatan Curup Tengah dapat dilihat, sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pengawasan pemerintahan dan pembangunan, secara terpadu disertai dengan tindakan hukum secara konsekuen dan konsisten, dengan mengembangkan tanggung jawab masyarakat disertai peningkatan disiplin. Penertiban aparatur pemerintah dilanjutkan dan ditingkatkan, terutama dalam menegakkan disiplin aparatur serta dalam menanggulangi penyalahgunaan wewenang dan bentuk penyelewengan lainnya yang merugikan dan menghambat pelaksanaan pembangunan, merusak citra dan kewibawaan aparatur pemerintah seperti kolusi, korupsi, nepotisme, kebocoran serta pemborosan kekayaan dan keuangan negara.

- b. Mewujudkan dukungan administrasi negara yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- c. Memantapkan sistem administrasi negara yang makin handal, profesional, efektif, efisien serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis.
- d. Meningkatkan pelayanan, pengayoman serta penumbuhan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan melalui keefektifan seluruh tatanan administrasi pemerintahan.
- e. Mewujudkan otonomi daerah yang nyata, dinamis serasi dan bertanggungjawab berdasarkan pembagian tugas dan wewenang jelas atas dasar azas dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan dalam rangka mendorong keinginan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia.

3. Prioritas Daerah

Adapun yang menjadi prioritas daerah dapat dilihat dari Sasaran Kegiatan Kecamatan Curup Tengah sebagai berikut;

- a. Menciptakan aparat yang professional, disiplin dan mempunyai budaya kerja tinggi.
- b. Meningkatkan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang bersih, bertanggung jawab dan partisipatif.
- c. Meningkatkan pembinaan terhadap Organisasi Masyarakat, Organisasi Sosial Politik, Lembaga Kemasyarakatan dan Keagamaan.
- d. Mendayagunakan sumber daya Alam dan Sumber daya manusia secara optimal.

- e. Memperluas kesempatan Wira Usaha melalui industri rumah tangga agar berkembang lebih baik.
- f. Menata perkembangan wilayah Kecamatan agar sehat, sejuk dan tentram.
- g. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia khususnya aparat Desa/kelurahan dan kecamatan yang dilengkapi fasilitas sarana dan prasara pelayanan yang memadai.
- h. Meningkatkan fungsi kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat.³⁸

³⁸ Dokumentasi Biografi Kecamatan Curup Tengah Tahun 2019.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peredaran Minuman Keras di Kecamatan Curup Tengah

Minuman keras atau *khamr* termasuk seburuk-buruk dosa dan bahaya yang mengancam kehidupan pribadi dan masyarakat. Dari *khamr* akan timbul rentetan perbuatan lain yang sejenis, yaitu judi, kepalsuan (berhala), dan untung-untungan (undian). Akibat selanjutnya dari keempat hal tersebut ialah akan timbul budaya palsu dan untung-untungan yang merugikan, malas dan ingin cepat memperoleh sesuatu tanpa bersedia bekerja melalui proses yang normal.³⁹ Melatar belakangi adanya Peredaran Minuman Keras di Kecamatan Curup Tengah ini yang sudah ada sejak lama, namun sejak tahun berapa mulai diedarnya tidak dapat dipastikan, karena yang pasti memang sudah ada sejak lama penjualan atau peredaran minuman keras yang ada di Curup Tengah ini.

Agar lebih jelas dalam mengetahui sejak kapan dan seberapa banyak peredaran minuman keras yang ada di Kecamatan Curup Tengah, maka penulis melakukan observasi dan wawancara kepada Tokoh Masyarakat selaku Ketua RT 01 Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah.

³⁹ Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 141

Berikut tabel jumlah data peredaran minuman keras yang ada di Kecamatan Curup Tengah:

No	KELURAHAN	NAMA KEDAI TUAK
1.	Air Bang	1. Kedai Tuak Samosir 2. Kedai Tuak Panamas 3. Lapo Tuak
2.	Sidorejo	1. Kedai Opung Charles
3.	Banyumas	1. Kedai Tompul
	JUMLAH	5 Tempat

Agar lebih jelas dalam mengetahui sejak kapan dan seberapa banyak peredaran minuman keras yang ada di Kecamatan Curup Tengah, maka penulis melakukan observasi dan wawancara kepada Tokoh Masyarakat selaku Ketua RT 01 Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah.

Menurut Ketua RT 01 Bapak Syarifudin (55 tahun) mengatakan

”Peredaran minuman keras yang di Kelurahan Air Bang ko memang la ado sejak lamo, tapi tahun awal mula nyo bapak kurang tahu pasti yang bapak ingat la ado sejak tahun 1990 dan disiko biaso disebut *Tuak*. Peredaran minuman *Tuak* disiko rami di datangi pembeli sampai ado untuk di jual lagi, jadi ditempat kedai *Tuak* tu idak sekedar jual sedikit-sedikit, melainkan jugo sebagai agen *Tuak* yang di jual lagi di tempat-tempat lain. Dak jauh-jauh tempat yang galak ngambik minuman di kedai tu jugo di jual di kawasan Kecamatan Curup Tengah kola, kiro-kiro ado 1 atau 2 *Kedai* yang ngambik *Tuak* disitu.

Mungkin jugo kareno disitu rami pembeli jadi *Kedai* lain ikut ngambik ke kedai itu untuk dijual lagi. tapi *Kedai Tuak* ko menurut bapak sangat meresahkan warga sekitar, dak sedikit kasus yang tejadi di sekitar siko akibat dari dampak minuman *Tuak* tu. Banyak orang-orang yang mabuk kek belago sampai timbul keributan yang mengganggu warga sekitar yang lagi istirahat, yang sering nimbulkan keributan tu di waktu malam pas warga-warga sekitar lagi istirahat dari aktivitas nyo. Dan banyak warga yang ngeluh dengan keadaan seperti itu selain berisik setiap harinyo jugo aroma yang idak sedap terhadap minuman tu. Memang la pernah ado jugo razia yang dilakukan oleh Polisi di

tempat tu tapi setelah tu tetap be *Kedai* tu bukak lagi untuk jualkan minuman yang memabukkan tu.”

Menurut Ketua RT 13 Kelurahan Sidorejo Bapak Romli (48 tahun)

mengatakan:

“Minuman keras atau biaso disebut *Tuak* ko la ado sejak lamo dan Tahun berapo nyo bapak jugo kurang tahu pasti la ado puluhan tahun lebih. Kalau untuk peredaran *Tuak* ko menurut bapak cukup besar karno setiap kali bapak lewat *Kedai Tuak* tu selalu rami pembeli dan bapak dak tahu pasti dari mano be orang-orang yang beli *Tuak* tu apokah dari Daerah sekitaran sini apo idak. Yo pasti dengan adonyo peredaran *Kedai-kedai Tuak* yang ado di wilayah siko ko sering meresakan warga sekitar karno selain ribut orang-orang peminum tu jugo galak nimbulkan kekacauan pas malam hari galak ado yang mabuk dan kadang belago. Bapak jugo kurang paham nian kek Minuman *Tuak* ko apokah masuk kedalam golongan minuman keras apo idak. Yo karno kan kito tau kalo untuk jual minuman keras la pasti dilarang oleh pemerintah, tapi yang bapak tau tiap orang-orang peminum *Tuak* ko selalu mabuk apo lagi kalo malam hari, tapi untungnyo idak ado kejadian kalo siang hari tiap orang-orang yang minum dan duduk-duduk disitu.”⁴⁰

Menurut Ketua RT 06 Kelurahan Banyumas Bapak Suparjo (50 tahun)

mengatakan:

Peredaran minuman keras atau galak disebut disiko tu *Tuak*, penjualan itu la ado sejak lamo awal mula nyo bapak kurang tau yang pasti la lamo nian. Tempat nyo selalu rami dan menurut bapak idak pernah sepi dari siang hari sampai malam pasti ado be orang-orang yang datang beli untuk di bawak balik kadang duduk-duduk disitu sambil main dom. Kalau untuk penjual nyo tu non muslim dan memang diperbolehkan bagi tobo tu untuk minum-minuman seperti cek itu, tapikan yang kami resahkan ko banyak jugo pembeli minuman tu dari kalangan muslim bahkan galak ngok anak-anak SMP apo SMA yang beli minuman tu, itu kan bakal dampak bagi kehidupan pribadi seseorang dan jugo mengganggu masyarakat sekitar jugo. Banyak kejadian selamo bapak tinggal di daerah siko akibat dari penjualan minuman ko, ado yang belago, mabuk, dan kadang sampai bejudi pun ado, yang jelas-jelas perbuatan tu sangat dilarang oleh agama dan jugo pemerintah melarang hal tersebut, pernah jugo ado razia ke tempat tu tapi tetap be tutup sebentar laju ngulang bukak lagi.⁴¹

“Peredaran minuman keras atau biasa disebut disini ialah *Tuak*, penjualan itu

sudah ada sejak lama awal mula nya saya tidak tahu dan yang pasti sudah sangat lama.

⁴⁰ Wawancara dengan Ketua RT 13 Kelurahan Sidorejo Bapak Romli, pukul 13.20, 11 juli 2019

⁴¹ Wawancara dengan Ketua RT 06 Kelurahan Banyumas Bapak Suparjo, pukul 14.00, 11 juli 2019

Tempat nya selalu rami dan menurut saya tidak pernah sepi dari siang hari sampai malam selalu ada saja orang-orang yang datang membeli untuk di bawa pulang serta duduk-duduk disana sambil bermain dom. Kalau untuk setiap penjual/pengedar nya yang saya ketahui itu semua non muslim dan memang diperbolehkan bagi mereka untuk minum-minuman seperti itu, akan tetapi yang saya resahkan disini banyak juga pembeli minuman tersebut dari kalangan muslim dan bahkan anak-anak remaja yang membeli minuman tersebut, sehingga itu akan berdampak bagi kehidupan pribadi seseorang dan juga mengganggu masyarakat sekitar. Banyak kejadian selama saya tinggal di daerah sekitar sini atas apa akibat dari penjualan minuman tersebut, ada yang berkelahi, mabuk, dan bahkan sampai berjudi pun ada yang jelas-jelas perbuatan itu sangat dilarang oleh agama dan juga pemerintah melarang hal tersebut, pernah juga ada razia ke tempat tersebut tetapi tetap saja tutup sementara dan lalu melakukan hal yang sama lagi.”

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menganalisa bahwa banyak dampak yang terjadi terhadap minuman keras (*Tuak*) tersebut selain banyak kerugian dan dampak terhadap diri sendiri juga banyak sebab dan akibat bagi orang sekitar yang seharusnya bisa istirahat dengan nyaman dan tenang dari aktifitas yang melelahkan seharian malah terganggu dengan keributan yang setiap harinya ada di tempat *Kedai Tuak* tersebut.”

B. Pandangan Masyarakat yang Terkait dalam Dampak Rumah Tangga Akibat Dari Minuman Keras di Kecamatan Curup Tengah

Dalam hal ini tidak hanya anak-anak remaja saja yang kecanduan minuman keras, melainkan banyak juga orang-orang dewasa yang sudah berkeluarga sering dan bahkan kecanduan yang mengakibatkan dampak buruk terhadap rumah tangga. Maka

dari itu agar lebih jelas terhadap apa saja dampak-dampak minuman keras terhadap rumah tangga, penulis melakukan observasi dan wawancara kepada Masyarakat yang berkaitan dengan hal tersebut.

Menurut Masyarakat yang peminum minuman keras di Kelurahan Air Bang

Bapak Adi Purnama 45 tahun:

Aku mulai minum-minuman ko berawal dari permasalahan aku dalam rumah tangga yang tak kunjung selesai karno permasalahan mertua aku yang selalu ikut campur kalo aku ribut kek bini jadi selalu aku yang tesudut atas masalah yang terjadi padahal idak aku be yang salah dalam masalah tu tulah aku raso stress nian tulah akhirnya aku mulai duduk-duduk disiko dan mulai minum disiko.⁴²

Menurut Masyarakat yang peminum minuman keras di Kelurahan Air Bang

Bapak Pohan 40 tahun:

Aku hampir tiap minggu datang kesiko untuk sekedar minum kek ngobrol samo kawan-kawan yang ado disiko kareno aku ngeraso butuh *refreshing* dari kerjoan dan masalah yang ado dalam kehidupan sehari-hari. Aku minum disiko cuma sekedar untuk melepaskan capek samo kerjoan sehari-hari be, jadi aku idak terlalu minum berlebihan cek orang yang kecanduan minuman tu idak.

Kalo untuk kehidupan rumah tangga aku itu baik-baik be, tapi pasti nyo kan tiap rumah tangga tu pasti ado masalah yang terjadi tapi untuk dampak dari aku minum disiko tu idak ado masalah bagi bini aku, karno bini aku jugo tau kalau aku sering kesiko tiap minggunyo, paling idak tu seminggu sekali, dan bini aku idak ado masalah selagi itu masih dibatasi dan idak terlalu berlebihan dalam meminum, dan yang pasti aku masih tetap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.⁴³

Menurut Masyarakat yang peminum minuman keras di Kelurahan Banyumas

Bapak Rio Kusuma 43 tahun:

Saya hampir setiap minggu nya datang kesini kira-kira seminggu 3 kali, karena saya merasa kalau saya duduk-duduk disini dan sambil minum dan mengobrol dengan

⁴² Wawancara dengan masyarakat yang meminum Bapak Adi Purnama, pukul 15.00, tanggal 19 Juli 2019

⁴³ Wawancara dengan masyarakat yang meminum Bapak Pohan , pukul 15.20, tanggal 19 Juli 2019

orang-orang saya merasa beban masalah saya hilang dan setelah nya seperti tidak terjadi masalah apa-apa. Maka dari itu saya sering kesini hanya untuk sekedar meminum segelas atau dua gelas minuman.

Kehidupan rumah tangga saya sering terjadi keributan, tetapi bukan dari masalah saya terhadap minuman ini, dikarenakan istri saya yang memang dulunya selalu meributkan masalah ekonomi yang tak pernah cukup. Saya merasa sudah memberikan nafkah kepada istri saya setiap harinya, tetapi selalu saja tidak pernah cukup atas apa yang saya berikan.

Dikarenakan pekerjaan saya adalah swasta maka hasil dari pekerjaan saya itu terkadang tidak menentu setiap harinya, maka itulah saya terkadang pusing dengan istri saya yang selalu mengomel mengenai ekonomi, tetapi saya tetap berusaha bekerja untuk kehidupan rumah tangga saya untuk istri dan anak-anak. Saya disini hanya sekedar melepaskan lelah pikiran saya dan itupun saya tidak terlalu berlebihan dalam meminum.

Karena saya merasa beban masalah saya hilang disaat saya duduk-duduk dan mengobrol dengan teman-teman disini maka saya akhirnya selalu datang kesini disaat saya lagi merasa kesal atau pusing atas permasalahan yang ada di dalam rumah tangga saya, tidak dapat dipastikan berapa kali saya datang kesini karena saya kesini disaat saya dan istri saya sedang beribut.⁴⁴

Menurut Masyarakat yang peminum minuman keras di Kelurahan Banyumas
Bapak Sitohang 47 tahun:

⁴⁴ Wawancara dengan masyarakat yang meminum Bapak Rio Kusuma, pukul 15.30, tanggal 19 Juli 2019

Saya sudah lama sering duduk-duduk disini untuk meminum minuman *Tuak*, karena minuman ini merupakan tradisi daerah kami yang ada di kampung sehingga jika dalam satu hari itu saya tidak meminum *Tuak* saya merasa ada yang kurang. Dalam rumah tangga saya tidak masalah terhadap minuman ini karena orang rumah saya juga sudah mengetahui tradisi minum seperti ini, sehingga ia tidak mempermasalahkan hal itu.

Dan bagi orang muslim mungkin minuman ini berbahaya atau biasa disebut minuman keras, karena dapat memabukkan tetapi menurut saya ini tidak berdampak buruk jika kita tidak berlebihan dalam meminumnya. Cukup dengan satu atau dua gelas saja dalam sehari itu tidak membuat kita mabuk. Dan terkadang tergantung dari peminumnya jika ia tidak bisa membawa diri bisa juga dapat memabukkan.

Bagi mereka apabila sudah minum beberapa gelas terkadang sudah mulai merasakan pusing, berhubung ini adalah minuman tradisi adat kami jadi kami sudah terbiasa dalam meminumnya dan tidak mengakibatkan memabukkan, itu juga bisa dilihat dari ketahanan fisik seseorang yang meminum, dan pastinya kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan jangan sampai membuat keributan di masyarakat sekitar.⁴⁵

Menurut Masyarakat yang peminum minuman keras di Kelurahan Sidorejo
Bapak Teguh 40 tahun:

Aku sering datang kesiko kiro-kiro seminggu 2 atau 3 kali, itu karno aku diajak kawan aku laju akhirnyo aku jugo ikut keterusan datang kesiko. Aku meraso kalo aku kesiko memang beban yang ado dalam hidup aku meraso hilang dan idak ado tepikiran

⁴⁵ Wawancara dengan masyarakat yang meminum Bapak Sitohang, pukul 16.00, tanggal 19 Juli 2019

samo sekali, karno itu la aku terus datang kesiko bahkan untuk sekedar main Dom samo orang-orang yang ado disiko.

Untuk masalah dalam rumah tangga aku itu, aku kini la cerai kek istri aku, dikarenakan bukan faktor aku dalam meminum minuman ko, aku minum ko setelah aku cerai kek istri aku jadi idak ado sangkut pautnyo kek minuman ko.

“Saya sering datang kesini kira-kira seminggu 2 atau 3 kali, itu karena saya diajak teman saya dan akhirnya saya juga ikut keterusan untuk datang kesini. Saya merasa jika saya kesini memang beban yang ada dalam kehidupan saya merasa hilang dan tidak ada terpikirkan sama sekali, karena itu saya terus datang kesini bahkan untuk sekedar bermain Dom bersama orang-orang yang ada disini.

Untuk masalah dalam rumah tangga saya itu, saya saat ini sudah bercerai dengan istri saya, dikarenakan bukan faktor saya dalam meminum minuman ini, saya meminum ini setelah saya bercerai dengan istri saya jadi tidak ada sangkut pautnya dengan minuman ini.”

Menurut Masyarakat yang peminum minuman keras di Kelurahan Sidorejo Bapak Tio 39 tahun:

Saya hampir setiap harinya datang kesini untuk meminum bahkan hanya untuk sekedar mengobrol-ngobrol dengan orang sekitar sini, dikarenakan saya terlalu banyak masalah sehingga saya bingung untuk bercerita dengan siapa sehingga setelah saya curhat dengan teman dan akhirnya ia membawa saya kesini, dan pada saat itu saya mulai terbiasa datang kesini karena disini banyak teman untuk mengobrol dan dapat menghilangkan stress saya selama dirumah dan pekerjaan.

Banyak faktor saya dalam rumah tangga tapi itu tidak berdampak setelah saya memulai meminum ini, melainkan saya sudah sering ribut dengan istri saya mengenai ekonomi dan lain sebagainya yang tidak bisa saya ceritakan detailnya, maka dari itulah saya lebih sering datang ketempat ini untuk meminum dan bertemu dengan orang-orang sekitar yang membuat saya lupa akan masalah saya terhadap rumah tangga.⁴⁶

Tabel kesimpulan / hasil wawancara kepada peminum:

No	Nama / Umur	Kuantitas Menggunakan
1.	Adi Purnama / 45 th	2 kali seminggu
2.	Pohan / 40 th	1 kali seminggu
3.	Rio Kusumah / 43 th	3 kali seminggu
4.	Sitohang / 47 th	Hampir setiap hari
5.	Teguh / 40 th	2/3 kali seminggu

Dari wawancara diatas dengan Masyarakat yang meminum minuman keras di Kelurahan Air Bang, Banyumas, Sidorejo dengan Bapak Rio Kusuma, Bapak Pohan, Bapak Sitohang, Bapak Teguh dan Bapak Tio. Penulis dapat menganalisis bahwa dampak yang terjadi dalam rumah tangga terhadap suami yang sering meminum minuman keras disini adalah dampak nya sangat mempengaruhi dalam rumah tangga.

Tetapi disini bukan hanya suami yang bermasalah bahkan penyebab dari suami yang sering meminum minuman keras disini ialah karena faktor dari rumah tangga yang sering beribut dan timbullah dampak nya terhadap suami. Banyak faktor yang

⁴⁶ Wawancara dengan masyarakat yang meminum Bapak Tio, pukul 16.00, tanggal 19 Juli 2019

disebabkan dari rumah tangga yang tidak mengetahui apa-apa saja tugas Suami dan Istri, dan kurangnya interaksi sesama suami istri dalam berdiskusi menyelesaikan permasalahan yang ada didalam rumah tangga.

Menurut Masyarakat yang terkait Kelurahan Kampung Jawa Ibu Veninda (37 tahun) mengatakan :

Mantan suami aku jugo dulunyo peminum-minuman keras awal aku jadi kek nyo tu memang pernah nyo minum tapi sifat nyo masih tetap baik kek perhatian samo aku kek masih bertanggung jawab dalam rumah tanggo , tapi pas lah 13 tahun pernikahan kami laki aku la banyak berubah, samo sekali idak ado lagi perhatian terhadap keluarga. Mano nyo sering emosi yang idak ado batasan nyo lagi, walaupun nafkah untuk kebutuhan masih nyo kasih kek aku tapi itu jugo idak setiap hari nyo kasih, kek sikap nyo yang selalu emosi setiap hari tanpa sebab dan yang aku tahu nyo masih sering minum-minuman keras dan sempat sekali aku di berlakukan kasar kek suami aku, sejak saat itu lah aku langsung bertindak langsung nak ceraikannyo, mumpung jugo anak aku masih kecil dan aku idak pikir panjang lagi sejak saat itulah batas kesabaran aku habis.⁴⁷

“Mantan suami saya juga dulunya peminum-minuman keras awal saya jadi dengan dia itu memang pernah dia minum tapi sikap prilaku nya masih tetap baik dan perhatian terhadap saya masih bertanggung jawab dalam rumah tangga , tapi setelah 13 tahun pernikahan kami suami saya sudah sangat berubah, benar-benar yang sama sekali tidak ada lagi perhatian terhadap keluarga terlebih dia sering emosi yang tidak ada batasan nya lagi, walaupun nafkah untuk kebutuhan masih ia berikan kepada saya,tetapi dengan sikap nya yang selalu emosi setiap hari tanpa sebab dan yang saya tahu dia masih sering minum-minuman keras dan sempat sekali saya di berlakukan kekerasan fisik dengan suami saya, sejak saat itu lah saya langsung bertindak ingin menceraikannya, terlebih anak saya masih kecil dan saya tidak pikir panjang lagi sejak saat itulah batas kesabaran saya habis.”

⁴⁷ Wawancara dengan Masyarakat yang terkait Kelurahan Kampung Jawa Ibu Veninda, pukul 16.40, 11 juli 2019

Menurut Masyarakat yang terkait di Kelurahan Kampung Jawa Ibu Elistiawati (39 tahun) mengatakan :

Awal mula perceraian dalam rumah tangga kami sebelumnya yaitu seperti rumah tangga pada umumnya, yang permasalahannya suami sebagai kepala rumah tangga yang tidak bertanggung jawab atas apa yang seharusnya dilakukan terhadap keluarga, selain suami saya yang sering malas untuk bekerja dikarenakan saya juga sebagai istri bekerja jualan kesehariannya, dan suami sayapun juga pekerjaannya swasta.

Jadi dikarenakan saya juga bekerja , ia jarang sekali bahkan semaunya saja menafkahi untuk kehidupan rumah tangga yang seharusnya itu adalah kewajiban suami menafkahi istri dan keluarga. Karena seringnya kami bertengkar setiap harinya anak-anak saya pun mulai bosan dengan keadaan rumah yang tidak pernah harmonis saya akui itu, terlebih suami saya yang terkadang sering marah-marah karena saya tegur untuk segera bekerja karena sudah hampir 3 bulanan ia tidak bekerja.

Sehingga saya lupa untuk memperhatikan pergaulan anak saya yang sedang mulai beranjak remaja karena saya terlalu sibuk bekerja dan bertengkar setiap harinya dengan suami saya, akibatnya anak saya terpengaruh dalam pergaulan yang tidak sehat seperti mulai meminum-minuman keras yang baru ketahuannya ketika saya lihat ada botol minuman di kamarnya, sejak kapan anak saya mulai minum-minuman tersebut saya kurang tahu pasti dan dari mana anak saya mendapatkan uang untuk membeli minuman tersebut saya tidak tahu, mungkin dari uang belanjanya.

Semenjak kejadian itu rumah tangga kami semakin berantakan yang saling menyalahkan satu sama lain dan tidak mungkin untuk saya pertahankan lagi, maka dari

itu saya memilih untuk berpisah dengan suami saya, lebih baik saya mengurus sendiri anak saya dari pada saya tinggal dengan suami saya yang tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Sekarang anak sayapun saya yang mengurusinya dan saya bisa memperhatikan anak saya secara fokus tanpa keributan-keributan yang biasanya terjadi.⁴⁸

Menurut Masyarakat yang terkait Kelurahan Kampung Jawa Ibu Depi (27 tahun) mengatakan :

Minuman keras menurut saya itu minuman yang sangat perlu dimusnahkan dari muka bumi ini, karena minuman keras itu benar-benar membuat seseorang menjadi tidak sadarkan diri lagi sehingga emosi seseorang tersebut tidak akan bisa di *kontrol* lagi sehingga menimbulkan dampak yang sangat besar bagi diri sendiri maupun orang lain.

Mantan suami saya dulu sebagai pecandu minuman keras, sehingga suami saya dulunya selalu pulang tengah malam dan setiap malam nya selalu bermain judi, jika kalah ia selalu marah-marah kepada siapapun seperti hal kecil yang dibesar-besarkan terkadang emosi tanpa ada sebab saat berada dirumah.

Hal itu sering sekali terjadi , sehingga uang hasil kerja dia habis untuk hal-hal yang tidak-tidak dan melupakan tugas nya sebagai kepala rumah tangga karena sudah kecanduan bermain judi itu tadi. Karena batas kesabaran saya sudah habis saya tiddak tahan lagi dengan prilaku suami saya yang keseharian nya seperti itu, walaupun siang harinya ia tetap bekerja tetapi hasil kerja itu tidak untuk menafkahi istri dan anak melainkan melakukan perbuatan yang jelas *haram* dilakukan.⁴⁹

⁴⁸ Wawancara dengan Masyarakat yang terkait Kelurahan Kampung Jawa Ibu Elistiawati, pukul 17.20, 11 juli 2019

⁴⁹ Wawancara dengan Masyarakat yang terkait di Kelurahan Kampung Jawa Ibu Depi, pukul 09.00, 12 juli 2019

Menurut Masyarakat yang terkait di Kelurahan Banyumas dengan Ibu Paina (29 tahun) mengatakan :

Minuman keras merupakan minuman yang dilarang untuk diminum apalagi diperjual belikan, karena minuman keras dampaknya yang akan terjadi sangatlah besar apalagi bagi seseorang yang sudah berumah tangga, awal mula rumah tangga saya berpisah disebabkan karena minuman keras ini, karena sewaktu saya pacaran dengan mantan suami saya ini saya tidak mengetahui bahwa ia memang sudah minum-minuman keras dan memang sewaktu pacaran ia suka emosi dan marah-marah kepada saya dan perilaku yang berubah-ubah.

Tetapi saya tidak menyadarinya saya kira hanya karena memang ia emosi pada permasalahan kami pada saat itu, sehingga setelah beberapa tahun pernikahan saya mengetahui bahwa selama ini ternyata suami saya ketergantungan minuman keras, jika ia tidak minum ia merasa seperti orang yang pusing dan terkadang emosi yang tidak stabil, di awal-awal pernikahan saya masih tetap bertahan dan masih bersabar menghadapinya dan masih mau untuk membantu pengobatan untuk suami saya dari kecanduannya meminum-minuman keras.

Setelah berusaha dengan pengobatan-pengobatan untuk menghentikan kecanduannya, Dan sempat pernah berubah menjadi lebih mendingan dari hari-hari sebelumnya, akan tetapi itu berlaku hanya untuk beberapa bulan saja setelah itu suami saya masih saja tetap mengulang perbuatannya meminum-minuman keras.

Dan pada saat itu saya benar-benar berada di puncak emosi yang tinggi karena sudah terlalu kesal dengan sikap perlakuan suami saya yang kembali lagi berubah akibat dari minum, maka saya memilih untuk berpisah dengan suami saya dan telah fikir

secara pasti atas keputusan saya terlebih selagi anak saya masih kecil karena takutnya nanti jika saya masih berlanjut dengan suami saya yang kecanduannya sulit di obati akan berdampak kepada anak saya nantinya.⁵⁰

Menurut Masyarakat yang terkait di Kelurahan Banyumas Ibu Ratna (48 tahun) mengatakan:

Keluarga menurut saya adalah sesuatu ikatan yang sangat penting yang perlu dijaga dan dilindungi satu sama lain, yang harus bisa menerima kekurangan satu sama lain dan saling menasehati dan membimbing satu sama lain, karena dengan retaknya sebuah rumah tangga akan menimbulkan banyak dampak bagi kehidupan rumah tangga, diri pribadi, keluarga kita bahkan anak-anak yang ikut merasakan akan dampak tersebut.

Kenapa saya mengatakan seperti ini karena dulunya saya pernah merasakan bagaimana hancurnya apabila dalam suatu rumah tangga itu retak, sempat saya pernah beribut dengan suami saya, yang terbilang yaitu ribut besar yang dikarenakan suatu masalah yang tidak bisa saya jelaskan dengan rinci, yang pasti itu sudah mengakibatkan saya hampir ingin pisah dengan suami saya, di saat itu anak-anak saya masih beranjak remaja dan dewasa yang menduduki bangku sekolah pertama dan menengah.

Sehingga atas keributan yang sering kami lakukan tersebut sangat berdampak besar bagi anak-anak kami, banyak hal yang dilakukan anak saya ke arah pergaulan yang tidak sehat seperti hal nya meminum minuman keras, tetapi tidak sebagai peminum yang ketergantungan atau sebagai seorang yang kecanduan dan selalu bermasalah dalam ruang lingkup sekolah.

⁵⁰ Wawancara dengan Masyarakat terkait di Kelurahan Banyumas Jawa Ibu Paina, pukul 09.30, 12 juli 2019

Hal itu tentu membuat saya sangat terpuruk dan merenungkan atas apa yang terjadi dan dampak yang telah terjadi terhadap anak-anak saya, sehingga saya selalu berkonsultasi kepada orang-orang yang paham akan kehidupan rumah tangga. Setelah kejadian yang memang benar-benar saya alami dampak yang terjadi atas apa yang di alami anak-anak saya tersebut dan tentunya banyak tapi tidak bisa saya jelaskan secara rinci karena itu permasalahan pribadi keluarga.

Dan yang pasti saya selalu bersabar dan menemukan jawaban yang tepat dari apa yang selama ini saya ceritakan/konsultasi kepada orang-orang sekitar dan keluarga saya, sehingga saya tetap mempertahankan hubungan ikatan saya dengan suami saya serta tetap mempertahankan keluarga saya, yang dengan lama-kelamaan suami saya berubah dengan sendirinya atas bantuan dari keluarga serta orang-orang yang berpengalaman di bidang rumah tangga.⁵¹

Dari wawancara beberapa masyarakat yang terkait diatas yang terdiri dari 4 Kelurahan penulis dapat menganalisa bahwasanya Minuman keras merupakan minuman yang sangat banyak dampak bahayanya bagi kesehatan, jasmani maupun rohani tidak hanya dampak bagi diri sendiri melainkan juga berdampak pada kehidupan rumah tangga serta pola pikir anak dan mengenai *psikologis* terhadap anak. Dan adapun penulis dapat simpulkan yaitu terdapat beberapa yang perlu diterapkan dalam rumah tangga yaitu:

1. Membudayakan Musyawarah di dalam rumah

Salah satu sifat utama dari sebuah masyarakat muslim adalah bahwa setiap urusan mereka, baik urusan kecil maupun besar, yang berkaitan dengan

⁵¹ Wawancara dengan Masyarakat terkait di Di Kelurahan Banyumas Ibu Ratna, pukul 10.00, 12 juli 2019

kemaslahatan bersama dan pengaruh pada orientasi mereka, maka pengambilan keputusan itu senantiasa berdasarkan pada keputusan komunal atau dalam Bahasa Al-quran disebut dengan *Syura* (Musyawarah).

2. Membudayakan keramahan di dalam rumah

Membudayakan kelembah lembutan (ramah) merupakan hal penting didalam kehidupan setiap muslim, sebab hal itu memiliki banyak manfaat seperti mengajari kita bersabar sebab Allah memerintahkan untuk bersabar dan tabah terhadap suami/istri, menambah hubungan kedekatan antar setiap anggota keluarga serta menguatkan ikatan keluarga.

3. Membudayakan keterbukaan di dalam rumah

Kejelasan merupakan sifat yang melekat pada agama islam, maka sikap kejelasan dan keterbukaan merupakan sifat yang melekat pada keluarga islam. Banyak sekali orang yang membangun kehidupan mereka dengan ketidak jelasan, suami atau istri tiba-tiba mengagetkan pasangan mereka dengan hal-hal yang tidak terduga. Akhirnya timbullah permasalahan. Maka dalam rumah tangga itu penting sekali untuk saling keterbukaan agar tidak terjadi kesalahpahaman antar kedua suami istri.

4. Berinteraksi dengan kesalahan-kesalahan yang ada di rumah

Berinteraksi dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak atau bahkan suami istri termasuk salah satu seni yang harus dipelajari oleh setiap orang tua dan suami. Mereka juga harus bisa mengubah kesalahan ini menjadi kekuatan positif yang membangun keluarga, bukan menjadi kekuatan negative yang menghancurkan.

Kebanyakan para orang tua dan suami menempuh perilaku yang tidak islami dalam mengatasi kesalahan yang terjadi di dalam rumah tangga mereka. Mereka bukan malah menemukan solusi atas kesalahannya, melainkan makin timbul kesalahan lainnya akibat penyelesaian yang salah. Akibatnya, di dalam masyarakat kita muncul berbagai macam permasalahan yang menumpuk-numpuk yang sumbernya akibat perilaku yang kurang matang dalam menyelesaikan kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak di dalam keluarga.⁵²

Dan adapun yang dapat penulis analisis itu mengenai perselisihan dalam rumah tangga, agar tidak terjadi perselisihan ada baiknya suami memperlakukan istri dengan baik, bersikap lembut, dan bersama-sama memikul suka duka dalam batas-batas yang wajar. Hak perempuan harus diprioritaskan ketimbang kewajibannya. Artinya, seorang suami harus mendahulukan kewajibannya terhadap istri, dan bersikap baik terhadap istri, serta memperlihatkan niat dan perilaku yang baik. Setelah itu barulah suami meminta haknya kepada istrinya.⁵³

Dan dampak atas minuman keras terhadap rumah tangga dapat penulis analisis dari jawaban masyarakat yang terkait yaitu:

1. Kurangnya perhatian suami terhadap istri dan anak
2. Lupa akan kewajiban suami terhadap istri untuk menafkahi anak beserta istri
3. Berperilaku kasar dan emosi yang tidak dapat dikendalikan
4. Tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sebagaimana semestinya.

⁵² Abdul Lathif Al-Brigawi. *Fiqih Keluarga Muslim*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 41-51

⁵³ Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih*, (Kairo Mesir: Erlangga, 2008), hlm. 305

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan analisis mengenai Dampak Minuman Keras Terhadap Keluarga Studi Kasus di Kecamatan Curup Tengah maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peredaran minuman keras di Kecamatan Curup Tengah terbilang cukup banyak tersebar di 3 Kelurahan yaitu: Air Bang, Sidorejo dan Banyumas.
2. Dampak yang terjadi dalam rumah tangga akibat dari kebiasaan meminum minuman keras berdampak buruk pada keharmonisan kehidupan rumah tangga dan berdampak buruk apalagi bagi jasmani maupun rohani tidak hanya dampak bagi diri sendiri melainkan juga berdampak pada kehidupan rumah tangga yang akan menjadi tidak harmonis.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pasangan rumah tangga atau calon pasangan suami istri hendaknya kita sebelum memulai untuk berumah tangga ada baiknya kita melihat latar belakang dari calon pasangan kita terlebih dahulu yang terpenting adalah agamanya yakni bagaimana cara pasangan kita mentaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt apakah dia mentaatinya atau melanggar dari aturan yang telah di tetapkan oleh Allah Swt yg terdapat dalam Al-quran dan hadist. Dan bagi pasangan yang telah berumah

tangga baik suami ataupun istri hendaklah mengikuti apa saja hak dan kewajiban dari suami istri dan selalu bersikap saling terbuka satu sama lain dan selalu mendiskusikan baik itu masalah kecil ataupun besar. Apabila dalam suatu rumah tangga timbul permasalahan yang mungkin sulit untuk dapat di diskusikan dengan dua pihak antara suami dan istri maka kita wajib berkonsultasi dengan orang-orang yang paham dalam bidang rumah tangga dan keluarga.

2. Dan untuk Pemerintah Daerah Kab. Rejang Lebong sebaiknya segera mengeluarkan PERDA mengenai Peredaran Minuman Keras baik untuk Distributor maupun Konsumen agar segera ditindak lanjuti bagaimana solusi yang terbaik bagi masyarakat yang menjual minum-minuman keras sehingga tidak terjadinya permasalahan dalam keluarga maupun dalam masyarakat sekitar.
3. Bagi pembaca, semoga penelitian ini memberikan pengetahuan dalam proses perkawinan, sesungguhnya sebuah perkawinan harusla adanya kesepakatan yang sudah dimusyawarakan agar tidak terjadinya kesalahpahaman antara masing-masing pihak.
4. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi alat pembanding ataupun rujukan referensi dalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansharullah Muhammad. 2011. *Beralkohol tapi halal, Menjawab Keraguan Tentang Alkohol Dalam Makanan, Minuman, Obat, dan Kosmetik*. Solo: Pustaka Arofah
- Arikunto Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ghazali Rahman. 2006. *Fiqih Munakahat Kencana*. Jakarta
- Mardalis. 2010. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*.
Jakarta: Bumi Aksara
- Marlia Mirda. 2007. *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. Yogyakarta: Pelangi Aksara
- Marzuki. 1995. *Metodologi Riset*. BPFE-UII
- Masyrofah dan Irfan Nurul. 2015. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Amza
- Muhammad Husen. 2004. *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*. Yogyakarta: LKIS
- Sihombing. 1986. *Filsafat Batak Tentang Kebiasaan dan Adat Istiadat*. Jakarta: Balai Pustaka
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sukarman Syarnubi. 2014. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.
Rejang Lebong: LP2 STAIN Curup

Syarnubi Sukarman. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Lp2 Stain Curup

Sumadi Suryabrata. 2012. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo

Thoha Chabib. 2011. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

Zainudin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Zumrotun Siti. 2006. *Membongkar Fiqih Patriarkhis; Refleksi atas Keterbelengguan Perempuan dalam Rumah Tangga*. STAIN Press

Utomo Budi Setiawan. 2003. *Fiqih Aktual*. Jakarta: Gema Insani Press

Kamal Malik Abu. 2011. *Shahih Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam

Al-Mubarakfuri Shafiyyurrahman Syaikh. 2014. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir

Al- rafi Mustafa Ahmad. 1993. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: Pt.Karya Toha Putra Semarang

Masyrofah dan Irfan Nurul. 2015. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Amzah

Shihab Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati

<https://alamandang.wordpress.com>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kecanduan>

<https://www.dw.com/id/konsumsi-alkohol-dan-perubahan-perilaku>

Wahardjani, Chalil , Pasha Kamal Musthafa. 2009. *Fiqih Islam*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri

Ash Shidiq Hasbi Muhammad. 1978. *Hukum-hukum Fiqih Islam*. Jakarta: Bulan Bintang

Saleh Hassan. 2008. *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Ikawati Zullies, Nurwijaya Hartati. 2009. *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

M.A Hakim. 2004. *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi dan Melawan..* Bandung: Penerbit Anggota IKAPI

S. Willis Sofyan. 2009. *Konseling Keluarga (Family Counseling): Suatu Upaya Membantu Anggota Keluarga Memecahkan Masalah Komunikasi di dalam Sistem Keluarga*. Bandung: Alfabeta

Syaltout Mahmoud Syaikh. 1985. *Islam Sebagai Aqidah dan Syari'ah*. Jakarta : P.T Bulan Bintang

Rafeldi Mediya. 2016. *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji*. Jakarta: Alik

Bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (**L K P J**) Kecamatan Curup Tengah, 2019

Anshary Hafiz, Yanggo T Chuzaimah. 2002. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus

Wawancara dengan Tokoh Agama Pak Imam Kelurahan Air Bang Bapak Mabrusyah,
Pukul 13.00, tanggal 22 Juli 2019

Wawancara dengan Tokoh Agama Kelurahan Banyumas Bapak Saipul, pukul 14.20, 11
juli 2019

Wawancara dengan Tokoh Agama Kelurahan Sidorejo, pukul 14.40, 11 juli 2019

Wawancara dengan Tokoh Agama Khotib di Kelurahan Air Bang , pukul 15.00, 11 juli
2019

Wawancara dengan masyarakat yang meminum Bapak Adi Purnama, pukul 15.00, tanggal
19 Juli 2019

Wawancara dengan masyarakat yang meminum Bapak Pohan , pukul 15.20, tanggal 19
Juli 2019

Wawancara dengan masyarakat yang meminum Bapak Rio Kusuma, pukul 15.30, tanggal
19 Juli 2019

Wawancara dengan masyarakat yang meminum Bapak Sitohang, pukul 16.00, tanggal 19
Juli 2019

Wawancara dengan masyarakat yang meminum Bapak Tio, pukul 16.00, tanggal 19 Juli
2019

Wawancara dengan Masyarakat yang terkait Kelurahan Batu Galing Ibu Sudarsono, pukul 16.20, 11 juli 2019

Wawancara dengan Masyarakat yang terkait Kelurahan Kepala Siring Ibu Veninda, pukul 16.40, 11 juli 2019

Wawancara dengan Masyarakat yang terkait Kelurahan Kepala Siring Ibu Elistiawati, pukul 17.20, 11 juli 2019

Wawancara dengan Masyarakat yang terkait di Kelurahan Kampung Jawa Ibu Depi, pukul 09.00, 12 juli 2019

Wawancara dengan Masyarakat terkait di Kelurahan Kampung Jawa Ibu Paina, pukul 09.30, 12 juli 2019

Wawancara dengan Masyarakat terkait di Desa Air Meles Bapak Rahmat, pukul 10.20, 12 juli 2019

Wawancara dengan Masyarakat terkait Kelurahan Sidorejo, pukul 14.00, 12 juli 2019

Al-Brigawi Lathif. Abdul.2012. *Fiqih Keluarga Muslim*. Jakarta: Amzah, 2012

Al-Musayyar Ahmad Sayyid. 2008. *Fiqih Cinta Kasih*. Kairo Mesir: Erlangga,

Mediya Rafeldi. 2016. Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji. Jakarta: Alika

PANDUAN WAWANCARA

Nama : Sari Mariana Utami Nst
Nim : 15621043
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)

1. Apa pengertian dari *Bingwin* ?
2. Apa dasar dilakukannya *Bingwin*, dan apa tujuannya ?
3. Sejak kapan *Bingwin* Mulai diterapkan di Kecamatan Curup Tengah ?
4. Bagaimana peran *Bingwin*, apabila ada masyarakat yang melapor mengenai permasalahan Rumah Tangga?
5. Bagaimana Penanggulangan yang dilakukan oleh *Bingwin* dalam pembinaan keluarga ?
6. Seberapa banyak peredaran *Minuman Keras* di Kelurahan Air Bang ?
7. Kenapa ?
8. Siapa wali dalam perkawinan *bemaling*?
9. Apakah *bemaling* melanggar Hukum Islam?



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Nomor : 195/In.34/FS/PP.00.9/02/2019

**Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- imbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahkan tugas tersebut.
- ingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
9. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- etapkan : Menunjuk saudara:
- ma : 1. Drs. Zainal Arifin, SH., MH NIP. 195409101979031003
2. Budi Birahmat, MIS NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Sari Mariana Utami Nasution

NIM : 15621043

PRODI/FAKULTAS : Ahwal Al Syakhshiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam

JUDUL SKRIPSI : Dampak Minuman Keras terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Studi Kasus Kelurahan Air Bang

- : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- pat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 27 Februari 2019



Dekan,
Dr. USENRI, M.Ag
NIP. 19700102 199803 1 007

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 168 Telp. (0732) 21010-7003024 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

Nomor : ⁴⁶⁴ /In.34/FS /PP.00.9/06/2019
Tempat : Proposal dan Instrumen
Judul : *Rekomendasi Izin Penelitian*

17 Juni 2019

th,
Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong
Di-
Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri Curup.

Nama : Sari Mariana Nasution NST
NIM : 15621043
Prodi : Ahwal Ai-Sakhshiyah
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul : *Dampak Minuman Keras terhadap Keluarga dan Fungsi Bingwin dalam Mengatasinya Studi Kasus di Kecamatan Curup Tengah*
Waktu penelitian : 17 Juni sampai dengan 17 Agustus 2019
Tempat Penelitian : Kecamatan Curup Tengah

Mohon kirannya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,

Dr. Yusuf Mri, M.Ag
NIP.197002021998031007



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Sari Mariona Utami NST
 NIM : 15621043
 FAKULTAS/JURUSAN : Syariah dan Ekonomi Islam
 PEMBIMBING I : Drs. Baihaq Arifin, SH
 PEMBIMBING II : Budi Birahmat, M.I.S
 JUDUL SKRIPSI : Dampak Minuman Beras Terhadap Keluarga dan Fungsi Biologis dalam Penguatannya Studi Kasus di Kecamatan Curup Tengah

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Sari Mariona Utami -NST
 NIM : 15621043
 FAKULTAS/JURUSAN : Syariah dan Ekonomi Islam
 PEMBIMBING I : Drs. Baihaq Arifin, SH
 PEMBIMBING II : Budi Birahmat, M.I.S
 JUDUL SKRIPSI : Dampak Minuman Beras Terhadap Kelangkaan dan Fungsi Biologis dalam Penguatannya Studi Kasus di Kecamatan Curup Tengah

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi LAIN Curup.

Pembimbing I,
M. Kade Hki.

Pembimbing II,

NIP. 07504072009011004

NIP.



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	08/2019	Perbaiki Penulisan dan tata letak tulisan		
2		Parafiki Bab 1, 2, dan 3		
3		Perbaikan bab 1/2		
4		Bab 1 & 2		
5		Acer.		
6				
7				
8				



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	22/01	- Perbaikan Dulu - Perambakaan tulisan kearah dan susunan urutannya Ada soal yg kritis dikalaf		
2				
3	14/06	Revisi Bab 2		
4	15/07	Revisi Bab 2		
5	15/07	Revisi Bab 3, 4		
6	29/07	KTC Bab 1-5		
7				
8				